



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 10 Mei 2017 dalam persidangan Pengadilan Agama Takalar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Umar Yaco bin Yaco, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bontomanai, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

melawan

Kasturi binti Mandang, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Syamsuddin Dg. Ngerang, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Muh. Hasyim, Lc Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (Kesepakatan Perdamaian) sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada Hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas (10-05-2017) telah hadir dihadapan saya, Muh. Hasyim, Lc selaku Hakim Mediator Perkara Nomor 76/Pdt.G/2017/PA Tkl. masing-masing bertanda tangan dan beridentitas sebagai berikut:

I. Umar Yaco bin Yaco, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bontomanai Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Kasturi binti Mandang, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Syamsuddin Dg. Ngerang,

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. 76/Pdt.G/2017/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap PIHAK KEDUA, sebagaimana dalam perkara No. 76/Pdt.G/2017/PA.Tkl tanggal 12 April 2017, dan saat ini dalam proses Mediasi dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu dijelaskan bahwa dalam Kesepakatan Perdamaian ini, masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dahulu merupakan pasangan Suami Istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara No. 140/X/1993 tanggal 5 Oktober 1993.

2. Bahwa masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selama dalam ikatan perkawinan (ikatan suami-istri) tidak dikaruniai seorangpun anak/keturunan.

3. Bahwa meskipun masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dikaruniai seorang anak pun (tanpa keturunan) selama dalam ikatan suami-istri, tetapi PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA memiliki/ mempunyai harta kekayaan yang didapatkan selama ikatan suami-istri berupa antara lain:

- Tanah darat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 469 tanggal 27 Juli 2006 luas 5045 m² (lima ribu empat puluh lima meter persegi) surat ukur Nomor: 00032/Malewang/2006 yang terletak di Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, atas nama UMAR YACO dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalanan
Sebelah Timur : Sarring Paka (Sawah)
Sebelah Selatan : Hapipah (Sawah)
Sebelah Barat : Hj. Bulaeng

- Tanah beserta rumah di atasnya Bersertifikat Hak Milik (SHM) luas 294 m² (dua ratus sembilan puluh empat meter

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. 76/Pdt.G/2017/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) 14x21 m² (3 are) yang terletak di Palleko I Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, atas nama Kasturi binti Mandang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran Irigasi
Sebelah Timur : Jalan Poros Gowa - Takalar
Sebelah Selatan : Rumah milik Tajuddin Dg. Jarre
Sebelah Barat : Rumah milik Gantang Dg. Ngalle
- Tanah berupa bangunan bengkel Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) 6x10 m² yang terletak di Palleko I Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran Irigasi
Sebelah Timur : Jalan Poros Gowa - Takalar
Sebelah Selatan : Rumah milik Tajuddin Dg. Jarre
Sebelah Barat : Rumah milik Gantang Dg. Ngalle
4. Bahwa setelah beberapa tahun lamanya (20 tahun) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA membina rumah tangga dalam ikatan yang sah, karena sudah tidak ada kecocokan/tidak harmonis lagi sehingga PIHAK KEDUA menggugat cerai kepada PIHAK PERTAMA pada Pengadilan Agama Takalar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Takalar tanggal 13 Desember 2013 Nomor : 120/Pdt.G/2013/PA.Tkl yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dikuatkan oleh adanya Akta Cerai Nomor: 115/AC/2013/PA/MS.Tkl.

Bahwa dihadapan saya, Mediator perkara ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan pembagian harta bersama sebagaimana dalam angka 3 (tiga), dengan klausula-klausula sebagai berikut :

PASAL1

PIHAK PERTAMA mendapatkan bagian harta bersama yaitu :

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. 76/Pdt.G/2017/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah darat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 469 tanggal 27 Juli 2006 luas 5045 m² (lima ribu empat puluh lima meter persegi) surat ukur Nomor: 00032/Malewang/2006 yang terletak di Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. 76/Pdt.G/2017/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, atas nama Umar Yaco dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Sarring Paka (Sawah)
Sebelah Selatan : Hapipah (Sawah)
Sebelah Barat : Hj. Bulaeng

PASAL 2

PIHAK KEDUA mendapatkan bagian harta bersama yaitu :

1) Tanah beserta rumah di atasnya luas 294 m² (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) 14x21 m² (3 are) yang terletak di Palleko I Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar atas nama Kasturi binti Mandang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran Irigasi
Sebelah Timur : Jalan Poros Gowa - Takalar
Sebelah Selatan : Rumah milik Tajuddin Dg. Jarre
Sebelah Barat : Rumah milik Gantang Dg. Ngalle

2) Tanah berupa bangunan bengkel Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) 6x10 m² yang terletak di Palleko I Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, atas nama Kasturi binti Mandang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran Irigasi
Sebelah Timur : Jalan Poros Gowa - Takalar
Sebelah Selatan : Rumah milik Tajuddin Dg. Jarre
Sebelah Barat : Rumah milik Gantang Dg. Ngalle

Bahwa terhadap pembagian harta bersama yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian ini, baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA, bersedia menandatangani segala bentuk surat/dokumen sebagai syarat administrasi apabila dibutuhkan suatu saat untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik, balik nama, jual beli, hibah, hipotek, dan lain-lain.



PASAL 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini perihai urusan pembagian harta bersama secara musyawarah kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya.

PASAL 5

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sanggup memenuhi segala ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan surat Kesepakatan Perdamaian ini sah secara hukum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh surat/lampiran yang ada dan segala sesuatu yang belum diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Kesepakatan Perdamaian ini.

PASAL 6

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka segala persoalan hukum ataupun perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyangkut harta bersama dianggap telah selesai dan atau telah berakhir.

Demikian kesepakatan perdamaian PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup, tanpa paksaan, tekanan dan/atau pengaruh dari pihak manapun juga, disaksikan oleh Muh. Hasyim, Lc Hakim Mediator perkara Nomor 76/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan, kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat benar-benar mengakui, menyetujui dan memahami seluruh isi KESEPAKATAN PERDAMAIAN a quo, beserta seluruh tanda tangan yang ada di dalamnya.
2. Bahwa penggugat dan tergugat dalam membuat dan menandatangani KESEPAKATAN PERDAMAIAN a quo, benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. 76/Pdt.G/2017/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pun juga.

Oleh karena kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) telah sepakat menyelesaikan perkara harta bersama/gono-gini secara damai dalam proses mediasi, sebagaimana yang tertuang dalam KESEPAKATAN PERDAMAIAN penggugat dan tergugat tertanggal 10 Mei 2017, selanjutnya majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca KESEPAKATAN PERDAMAIAN dalam hal pembagian Harta Bersama sebagaimana tersebut di atas.

Telah mendengar keterangan dan pengakuan penggugat dan tergugat di hadapan persidangan.

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, antara penggugat dan tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa KESEPAKATAN PERDAMAIAN tertanggal 10 Mei 2017 yang dibuat oleh penggugat dan tergugat *a quo* dalam proses mediasi, telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga oleh karena itu KESEPAKATAN PERDAMAIAN *a quo* sah menjadi undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata) yang akibat hukumnya mengikat penggugat dan tergugat (*Pacta Sunt Servanda*) untuk mematuhi dan mentaatinya.

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. 76/Pdt.G/2017/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat. **M E N G A D I L I**

1. Menghukum penggugat, Umar Yaco bin Yaco dan tergugat, Kasturi binti Mandang, untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi KESEPAKATAN PERDAMAIAN yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2017, sebagaimana tersebut di atas.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI, serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, s.Ag., M.HI.

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani zainal, S.H., M.H.

Panitera Penggati

Hj. Hasniah, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. 76/Pdt.G/2017/PA TkI



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)